



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

KOMPLEKS PERKANTORAN DAN PERUMAHAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEC. BUKIT INTAN KEL. AIR ITAM TEL/FAX. (0717) 434693, 439313 – PANGKALPINANG

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN  
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA (DP3ACSKB)  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2019**

NOMOR : 700/070.G/LHE/INPTD/2020  
TANGGAL : 30 JUNI 2020

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

KOMPLEK PERKANTORAN DAN PERMUKIMAN TERPADU PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
JL. PULAU BELITUNG KEL. AIR ITAM TELP. (0717) 439313 FAX 434693

Pangkalpinang, 30 Juni 2020

700/070 G/LHE/INPTD/2020  
-  
: Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Tahun 2019

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
di -  
PANGKALPINANG

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem SAKIP;
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas Perangkat Daerah;
  - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2019 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memperoleh nilai sebesar 77,24 (Sangat Baik, Akuntabel, Berkinerja Baik, Memiliki Sistem Manajemen Kinerja Yang Andal ). dengan kategori BB. Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	27,11	27,41
b.	Pengukuran Kinerja	25	16,56	16,56
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,42	10,88
d.	Evaluasi Internal	10	5,95	5,95
e.	Capaian Kinerja	20	16,15	16,44
	Nilai Hasil Evaluasi	100	76,19	77,24
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut:

**a. Perencanaan Kinerja**

Perencanaan kinerja yang perlu diperhatikan atas implementasi perencanaan kinerja yaitu:

- Rencana aksi atas kinerja belum sepenuhnya dimonitoring pencapaiannya secara berkala;
- Rencana aksi belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan Pengorganisasian Kegiatan.

**b. Pengukuran Kinerja**

Perencanaan kinerja yang perlu diperhatikan atas kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran kinerja yaitu:

- Belum ada pengumpulan data kinerja dan rencana aksi secara berkala.
- Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi;

**c. Pelaporan Kinerja**

Perencanaan kinerja yang perlu diperhatikan atas Penyajian Informasi Kinerja dan Pemanfaatan Informasi Kinerja yaitu:

- Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja;
- Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

**d. Evaluasi Internal**

Evaluasi kinerja yang perlu diperhatikan yaitu:

- Hasil Evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan setiap periode;
- Hasil evaluasi program dan rencana aksi belum ditindaklanjuti untuk perbaikan.
- Hasil evaluasi internal terhadap program/akuntabilitas kinerja belum ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan perbaikan kinerja

**e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaporkan menunjukkan telah mencapai hasil yang baik, namun masih terdapat hal yang perlu ditingkatkan yaitu kinerja organisasi yang berorientasi pada Outcome dengan didukung data yang andal/valid.

**f. Rekomendasi Tahun Lalu yang Belum Ditindaklanjuti**

- 1) Rencana aksi atas kinerja perlu dimonitoring pencapaiannya secara berkala;
- 2) Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dari staff, manajerial, sampai dengan pimpinan tertinggi menggunakan bantuan teknologi, sehingga capaian kinerja dapat diidentifikasi secara tepat dan cepat.

5. Terhadap hal-hal yang perlu mendapat perhatian di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Rencana aksi atas kinerja perlu dimonitoring pencapaiannya secara berkala dan dapat dimanfaatkan dalam pengarahan Pengorganisasian Kegiatan.;
- b. Perlu dilakukan pengumpulan data kinerja dan rencana aksi secara berkala dan melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.
- c. Melaksanakan evaluasi program dan rencana aksi secara optimal dengan dilakukan periodik minimal triwulanan dan agar hasil evaluasi program dan rencana aksi ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dalam bentuk langkah-langkah nyata di masa yang akan datang.
- d. Meningkatkan kinerja agar tercapai keluaran dan hasil yang ditargetkan.

Demikian laporan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

**INSPEKTOR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



ant:  
ri Negara PAN dan RB;  
mur Kepulauan Bangka Belitung.